



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukri bin alm Ashuri;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bukti Karang Jalan Jamrud AG-17
RT01/RW06, Kelurahan Karang, Kecamatan
Semanding, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukri bin alm Ashuri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

masing-masing oleh :

1. penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tuban tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn

tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKRI BIN ALM ASHURI bersalah melakukan tindak pidana Surat Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. kendaraan sepeda motor No.Pol. S-4827-GD, ATNK dan SIM C dikembalikan pada Terdakwa
 2. kendaraan sepeda motor No.Pol. S-6017-HH, dan STNK nya dikembalikan pada Iqbal Rizki
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SUKRI BIN alm. ASHURI**, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2022 di jalan Mastrip, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor No.Pol. S-4827-GD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kendaraan sepeda motor No.Pol. S-6017-HH yang dikemudikan IQBAL

Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor jenis matic No.Pol. S-4827-GD berjalan dari jalur kiri arah utara ke selatan saat itu terdakwa ingin cepat sampai ke rumahnya di perumahan Bukit Karang Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban, melaju dengan kecepatan 50 km / jam hingga berusaha mendahului dengan cara menyalip kendaraan roda empat yang tidak diketahui identitasnya yang berjalan searah dengan kendaraan yang dikendarai Terdakwa,



Bahwa tanpa menyalakan lampu sein dan tidak memperhatikan ada atau tidaknya kendaraan lain dari arah selatan ke utara kemudian terdakwa berusaha menyalip kendaraan roda empat, terdakwa melihat kendaraan sepeda motor No.Pol. S-6017-HH yang dikemudikan IQBAL RIZQI MAHENDRA berpenumpang FERIC YOGA PRATAMA dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari arah selatan ke utara ada kendaraan sepeda No.Pol. S-6017-HH yang dikemudikan IQBAL RIZQI MAHENDRA berpenumpang FERIC YOGA PRATAMA, Terdakwa tidak sempat mengerem kendaraannya maka terjadilah benturan antara kendaraan sepeda motor No.Pol. S-4827-GD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan kendaraan sepeda motor No.Pol. S-6017-HH yang dikemudikan IQBAL RIZQI MAHENDRA berpenumpang FERIC YOGA PRATAMA dan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dihindari.

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut FERIC YOGA PRATAMA meninggal dunia saat mendapat penanganan medis.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor **No. UPJ : 22.050**, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R KoesmaTuban yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. JuliPurwaningrum, Sp.F.M ,denganhasilkesimpulan:

1. Jenazah laki-laki, usia antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun, panjang badan seratus delapan puluh enam sentimeter, berat badan delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Luka robek pada kaki kanan.
 - b. Luka terbuka yang telah dijahit pada kepala, leher dan dada.
 - c. Pelebaran pembuluh darah pada mata kanan dan mata kiri.
 - d. Pendarahan pada telinga kanan dan kedua lubang hidung.Luka-luka tersebut (a,c,d) akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun cedera kepala berat dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iqbal Rizqi Mahendra bin Hendro Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Saksi kendaraai dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Mastrip, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas tersebut cuaca cerah malam hari, jalan lurus beraspal, jalanan sepi;
 - Bahwa berawal Saksi dan Korban Feric Yoga berboncengan menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Saksidari rumah dengan tujuan mencari makan untuk sahur gratis di depan taman sumur gemulung dimana saat itu Saksi berjalan dari arah selatan ke utara akan memasuki jalan simang empat perumahan karang indah dan pada saat itu dari arah berlawanan yaitu dari arah utara ke selatan ada sebuah mobil dimana saat itu tiba-tiba dari belakang mobil tersebut ada sebuah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa langsung menyalib mobil tersebut sehingga masuk ke jalur kanan dari arah utara ke selatan atau jalur Saksi dan pada saat itulah seketika terjadi tabrakan antara sepeda motor yang Saksi kendaraai dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan ada banyak warga yang datang dan kemudian membawa Korban Feric Yoga ke Rumah Saksi Umum untuk mendapatkan perawatan namun tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama 11 (sebelas) hari;
 - Bahwa pada saat kecelakaan sepeda motor yang Saksi kendaraai dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berbeturan pada bagian shok depan sepeda motor Saksi dan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengantuk maupun terpengaruh dengan minuman yang beralkohol;
 - Bahwa adapun sepeda motor yang Saksi kendaraai saat itu adalah sepeda motor merk Hinda Scoopy dengan Nopol S6017HH, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol S4827GD;
 - Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Saksi mengumudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan 35 Km/Jam;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Izin Megemudi saat terjadi kecelakaan dan tidak menggunakan helm saat itu bersama dengan korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dien Purwanti binti Purnomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Mastrip, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi yang berboncengan dengan anak Saksi yaitu Feric Yoga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak Saksi Feric Yoga meninggal dunia pada saat di RSUD;
- Bahwa adapun sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol S4827GD, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi merek Honda Scoopy Nopol S6017HH;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada di Surabaya sedang beristirahat di kos, kemudian Saksi mendapat kabar bapak Saksi bernama Purnomo sekitar pukul 00.10 WIB melalui HP bahwa Feric Yoga mengalami kecelakaan, sehingga Saksi langsung bergegas menuju ke RSUD di Tuban;
- Bahwa Feric Yoga anak Saksi di rawat di RSUD selama 11 (sebelas) hari dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang pada saat di rumah sakit sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat takziah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang tersebut dari keluarga Terdakwa adalah keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang Saksi Iqbal Rizqi yang berboncengan dengan korban Feric Yoga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Mastrip, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol : S4827GD, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dan korban Feric Yoga yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol : S6017 HH;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Feric Yoga meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 50 Km/jam;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa dari Jalan P. Diponegoro habis jualan susu dengan tujuan pulang kerumah yang saat itu Terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motor dan pada saat masuk di Jalan Mastrip yang saat itu Terdakwa dari arah utara berjalan keselatan di jalur Terdakwa kemudian pada saat ada mobil di depan Terdakwa, Terdakwa lalu hendak menyalip mobil tersebut dan masuk ke jalur kanan yaitu jalur arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dan langsung saat itu terjadilah kecelakaan dimana benturan tersebut terjadi antara bagian sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dengan sepeda motor yang Saksi Iqbal Rizqi kendaraikan dan kami berdua terjatuh;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa telah masuk di jalur arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Saksi Iqbal Rizqi;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yaitu SIM dan STNK dan saat itu Terdakwa menggunakan Helm;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa telah mendatangi rumah korban dan silaturahmi dan telah memberikan sejumlah uang yaitu Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat di rumah korban dan Terdakwa juga memberikan uang kepada keluarga korban sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan pada saat di rumah sakit dan Terdakwa juga menjenguk korban di rumah sakit;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga berniat untuk memberikan santunan sejumlah uang kepada keluarga korban sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi keluarga korban tidak mau menerimanya kemudian melalui WA Terdakwa ingin menambah santunan tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jadi total jumlah santunan yang hendak Terdakwa berikan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi keluarga korban tetap tidak mau menerimanya karena tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menyanggupinya karena penghasilan Terdakwa tidak banyak sebagai penjual susu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

1. Sholehah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Mastrip, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi yang berboncengan dengan korban Feric Yoga;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan biaya pengobatan pada saat di rumah sakit, sedangkan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan dirumah korban;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa pernah datang kerumah keluarga korban untuk memberikan santunan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun keluarga korban tidak mau dan meminta sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak sanggup memberikan sejumlah itu;;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol S6017HH warna biru putih dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Hoinda Scoopy Nopol S4827GD beserta STNK dan SIM C atas nama Sukri;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. dokter pada RSUD R. Koesma Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Mastrip, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol : S4827GD, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dan korban Feric Yoga yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol : S6017 HH;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Feric Yoga meninggal dunia;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah jalan lurus beraspal dan arus lalulintas sepi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudi sepeda motor dengan kecepatan 50 Km/jam;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Terdakwa dari Jalan P. Diponegoro habis jualan susu dengan tujuan pulang kerumah yang saat itu Terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motor dan pada saat masuk di Jalan Mastrip yang saat itu Terdakwa dari arah utara berjalan keselatan di jalur Terdakwa kemudian pada saat ada mobil didepan Terdakwa, Terdakwa lalu hendak menyalip mobil tersebut dan masuk kejalur kanan yaitu jalur arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dan langsung saat itu terjadilah kecelakaan dimana benturan tersebut terjadi antara bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan sepeda motor yang Saksi Iqbal Rizqi kendarai dan kami berdua terjatuh;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa telah masuk di jalur arah datangnya sepeda motor yang dikendarai Saksi Iqbal Rizqi;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudi kendaraan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yaitu SIM dan STNK dan saat itu Terdakwa menggunakan Helm;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa telah mendatangi rumah korban dan silaturahmi dan telah memberikan sejumlah uang yaitu Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat di rumah korban dan Terdakwa juga memberikan uang kepada keluarga korban sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan pada saat di rumah sakit dan Terdakwa juga menjenguk korban di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa **SUKRI bin alm ASHURI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Mastrip, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Bahwa berawal sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa dari Jalan P. Diponegoro habis jualan susu dengan tujuan pulang kerumah yang saat itu Terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motor dan pada saat masuk di Jalan Mastrip yang saat itu Terdakwa dari arah utara berjalan keselatan di jalur Terdakwa kemudian pada saat ada mobil didepan Terdakwa, Terdakwa lalu hendak menyalip mobil tersebut dan masuk ke jalur kanan yaitu jalur arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam dan langsung saat itu terjadilah kecelakaan dimana benturan tersebut terjadi antara bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan bagian depan sepeda motor yang Saksi Iqbal Rizqi kendarai dan kami berdua terjatuh;

Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa kendarai yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol : S4827GD, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dan korban Feric Yoga yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol : S6017 HH;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka ketika Terdakwa menyalip mobil didepan Terdakwa dan melihat adanya sepeda motor dari arah yang berlawanan yang kemudian Terdakwa masuk ke jalur sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Iqbal Rizqi dan kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Iqbal Rizqi, telah membuktikan adanya kelalaian Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Feric Yoga Pratama meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M, dokter pada RSUD Dr. Koesma Kabupaten Tuban yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa jenazah Feric Yoga Pratama pada pemeriksaan luar didapat Luka robek pada kaki kanan, luka terbuka yang telah dijahit pada kepala, leher dan dada, pelebaran pada pembuluh darah pada mata kanan dan mata kiri, pendarahan pada telinga kanan dan kedua lubang hidung, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun cedra kepala berat dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol S6017HH warna biru putih dan STNK;

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Iqbal Rizqi, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Iqbal Rizqi, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Hoinda Scoopy Nopol S4827GD beserta STNK dan SIM C atas nama Sukri;

barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Sukri, maka sudah selanyaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sukri bin alm Ashuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Feric Yoga Pratama meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Meyatakan Terdakwa **Sukri bin alm Ashuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukri bin alm Ashuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Tbn



denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 **(tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nopol S6017HH warna biru putih dan STNK;
Dikembalikan kepada Saksi Iqbal Rizqi
6. - 1 (satu) unit sepeda motor merek Hoinda Scoopy Nopol S4827GD beserta STNK dan SIM C atas nama Sukri;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sukri bin alm Ashuri;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Uzan Purwadi, S.H., Evi Fitriawati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri secara Teleconference oleh Palupi Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Evi Fitriawati, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.